



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
SIHODA-HODA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU
DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RUSDI ABADI SIREGAR
NIM. 1610300014**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
DESA SIHODA-HODA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DITINJAU DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*


Oleh :

RUSDI ABADI SIREGAR


NIM. 1610300014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id> email: fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi

A.n. **Rusdi Abadi Siregar**

Padangsidimpuan, Februari 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rusdi Abadi Siregar** yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** . Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdi Abadi Siregar

NIM : 16 10300 014

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di
Desa Sihoda-Hoda Kabupaten Padang Lawas Utara
Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Mei 2021



RUSDI ABADI SIREGAR
NIM. 16-10300 014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdi Abadi Siregar

NIM : 1610 300014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SIHODA-HODA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Mei 2021

Yang Menyatakan,



Rusdi Abadi Siregar

NIM. 16 10300 014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id>email:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rusdi Abadi Siregar

NIM : 16 103 00014

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa
Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa
UU

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Hasiah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Hasiah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Kamis, 10 Juni 2021

: 09.00 s/d 11.00 WIB

: B/78,5

: 3,45

: Sangat Memuaskan

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id>email:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 793 /In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
SIHODA-HODA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU
DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ditulis Oleh : Rusdi Abadi Siregar
NIM : 1610300014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 1 Juli 2021

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Rusdi Abadi Siregar**
Nim : **1610300014**
Judul Skripsi : **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**
Tahun : **2021**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara yang sudah dilaksanakan. Karena Pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan memiliki beberapa kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah belum sepenuhnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda bisa dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sihoda-hoda. Namun jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cukup tinggi. Dimana masyarakat ikutserta dalam pembentukan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (MUSDES) yang diadakan oleh pemerintah Desa Sihoda-hoda.

Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda yaitu adanya Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, adanya kemauan masyarakat untuk membangun dan mengelola sumber daya alam yang ada, dan adanya sumber daya alam yang cukup luas untuk dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda adalah kurangnya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Sihoda-hoda, kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat, juga sebaliknya, dan minimnya kesadaran masyarakat atas rasa kepemilikan dengan apa yang mereka bangun.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Pembangunan.

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani ,*madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya.Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Dea Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag., sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yusri Fahmi, S.Ag., S.S sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara kandung saya Darliana Siregar, Marniatun Siregar, Andi Saputra Siregar, yang telah memotivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu di lindungi oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada kawan sejawad seperjuangan saya Adhia Rahma Shinta Harahap, Nurhabibah, Abdul Manaf Harahap, Andi Saputra Dasopang yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, khususnya keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN, IAT, AS dan HPI.

Semoga Allah SubhanahuWaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang sidimpuan, Mei 2021
Penulis,

Rusdi Abadi Siregar
NIM 1610300014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sekilas Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam.....	11
B. Pemberdayaan Masyarakat	14
C. Pembangunan Desa.....	31
D. Pembangunan Desa Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data	44
G. Metode Uji Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sihoda-hoda	46
B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	53
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat	68
D. Analisis Penulis	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian ini menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau penggalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.¹

Masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah individu yang kegiatannya saling membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Masyarakat juga merupakan satu kelompok orang-orang yang memiliki ciri atau pekerjaan yang sama, atau tinggal pada suatu kawasan tertentu.²

Berdasarkan pengertian di atas pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat, dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkitkan kesadaran) akan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik itu dari segi partisipasi maupun dalam segi sosial.

¹ Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 49.

² Ayub M. Padangaran, *Managemen Proyek Pembangunan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Kendari: Unhalu Press, 2011), hlm. 31.

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di Desa Sihoda-hoda yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna akibat menghindari yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Pembangunan Desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan Desa, yang ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf O, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁴

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 mengatakan pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan dilanjut dengan ayat 2 bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁵

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.⁶ Selain itu untuk mencapai tujuannya pembangunan yang berpusat pada rakyat mengharuskan desentralisasi yang cukup besar dalam proses pembuatan keputusan.⁷

Pembangunan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sistem pembangunan prasarana Desa harus berbuah dari cara yang selama ini dilakukan di Desa.⁸ Dalam upaya pembangunan Desa,

⁴ Undang-undang RI Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 6.

⁷ D.C Korten dan Jahir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 375.

⁸ Kementrian Desa, "Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia: Membangun Sarana dan Prasarana Desa," 2015, hlm. 9.

peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 Pasal 68 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa terdiri dari:⁹

1. Pendapatan asli daerah,
2. Pendapatan hasil pajak dan hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota,
3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah,
4. Bantuan keuangan dari pemerintah,
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumbangan lainnya yang dianggap sah.

Upaya pembangunan Desa yang menggunakan alokasi dana Desa maka pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat Desa. Dengan adanya dana alokasi Desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan harus dapat dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pembangunan di Desa-desa untuk meningkatkan infrastruktur yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Padang Bolak Tenggara yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk

⁹ Adianto dan dkk, *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuantas Singingi*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 4, no. 1 (2013): hlm. 2-3.

meningkatkan mutu dan kualitas pada sarana dan prasarana pada setiap Desa yang ada.¹⁰

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu salah satunya berada di Desa Sihoda-hoda. Desa Sihoda-hoda merupakan salah satu Desa yang perlu adanya pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, karena dilihat dari berbagai kondisi, salah satunya jalan dan kelengkapan lainnya yang masih mengalami kondisi yang memprihatinkan.

Pembangunan infrastruktur di Desa Sihoda-hoda dana yang bersumber dari Dana Desa. Dana Desa yang diterima oleh Desa Sihoda-hoda sebesar Rp. 470.907.700,- dengan 100% dananya dialokasikan untuk pembangunan perkerasan lapan. Dalam pembangunan tersebut dalam pengerjaannya tidak melibatkan peran dan kontribusi masyarakat di dalamnya, melainkan menggunakan tenaga pekerja dari luar Desa.¹¹ Padahal jika dilihat dari masyarakatnya dapat dipastikan bahwa mereka cukup profesional dalam pengerjaan pembangunan yang dilakukan tersebut, sehingga menimbulkan konflik di antara masyarakat dan kepala desa bahkan terjadi adanya seorang oknum masyarakat yang mencoba melaporkan ke salah satu awak media untuk menaikkan berita bahwa telah terjadinya proyek siluman di Desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa bahwa pembangunan di suatu desa sangat diperlukan adanya strategi dari sosok pemimpin atau disebut sebagai Kepala Desa untuk lebih

¹⁰ Ernida Pasaribu, Hasil wawancara dengan Istri Kepala Desa, 20 Maret 2020.

¹¹ Aswan Natorang, Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa, 17 Maret 2020.

memberdayakan masyarakatnya dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa guna terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-Hoda Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batas istilah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.¹²
2. Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan Desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.¹³

¹² Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, no. 2 (2011).

¹³ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2008), hlm. 82.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Kegunaan penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan historis dan bahan untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan

- pemahaman kemaslahatan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa sihoda-hoda kabupaten padang lawas utara
- c. Untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti menunjukkan bahwa penelitian tentang tema ini belum ada yang meneliti dan untuk membangun landasan teori peneliti mengambil rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Atin Agam Pratiwi, "Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan Desa". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tahap pelaksanaan yang tergolong baik mendeskripsikan solusi terhadap kendala dalam pemberdayaan masyarakat Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.¹⁴
2. Evliyani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat desa Way Haru dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong

¹⁴ Atin Agam Pratiwi, *Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan Desa* (Universitas Surakarta, 2009).

baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan evaluasi.¹⁵

3. Munawir Kadir, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa”. Hasil penelitian Munawir Kadir menunjukkan hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan dan penyusunan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, dan fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintah desa sudah cukup baik.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori terdiri dari sekilas pemberdayaan masyarakat dalam islam, pengertian pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat pembangunan masyarakat, dan pembangunan desa.

¹⁵ Evliyani, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁶ Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa*, (UIN Alauddin Makassar, 2016).

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara dan faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekilas Pemberdayaan masyarakat dalam Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dimana individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Di antara individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dimanfaatkan guna untuk memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama.

Salah satu sumbangan besar yang ditorehkan Nabi Muhammad SAW kepada dunia adalah konsep tentang bagaimana caranya membangun dan memperdayakan masyarakat Madinah pada masa itu. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, garapan besar yang pertama dilakukan yaitu membangun basis sosial-politik masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai baru.

Pada hakekatnya, ini merupakan upaya menciptakan perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan sosial politik umat. Fanatisme kesukuan di jazirah arab pra-islam sering menyebabkan pertumpahan darah antar suku yang berlangsung turun-temurun. Suku-suku di Madinah saling berperang: Aus melawan Khazraj, dan masing-masing bersekutu dengan kalangan yahudi, yang saling berperang diantara mereka. Berkat upaya Nabi Muhammad, fanatisme kesukuan ini diganti dengan nilai-nilai persaudaraan islam dan keadilan berdasarkan wahyu ilahi. Diciptakanlah rekonsiliasi antar berbagai golongan yang tadinya berperang (Aus-Khazraj; Arab-Yahudi).

Adapun yahudi yang mempertahankan agama mereka, muhammad mengadakan aliansi politik melalui piagam Madinah, demi mempertahankan negara dari serangan kaum kafir Quraisy Makkah.

Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu prinsip ukhuwah, ta'awun dan persamaan derajat antar sesama umat manusia.¹⁷

1. Prinsip ukhuwwah, yang berarti persaudaraan.

Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (١٠)

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹⁸

Seperti yang terkandung dalam surah Al-Hujurat diatas bahwa setiap muslim harus saling bersaudara yang menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.

2. Prinsip Ta'awun yang berarti saling tolong-menolong

Prinsip menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (٢)

¹⁷ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, no. 1 (2019): hlm. 34.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 516.

“Dan tolong menolong lah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁹

Seperti yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah diatas bahwa kita setiap muslim harus bekerjasama menolong ataupun membantu sesama dalam kebajikan dan taqwa.

3. Persamaan derajat antar sesama umat manusia

Prinsip ini menegaskan bahwa kita berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena”.²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk saling tolong-menolong dan saling membantu. Ayat diatas menjelaskan tentang persamaan derajat antar manusia, dan bahwa kemuliaan yang disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan taqwa.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 517.

B. Pemberdayaan masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian ini menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau penggalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Masyarakat adalah kesatuan dari sejumlah individu yang kegiatannya saling membutuhkan, dan menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Masyarakat juga merupakan satu kelompok orang-orang yang memiliki ciri atau pekerjaan yang sama, atau tinggal pada suatu kawasan tertentu.

Dalam amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sudah jelas dan tegas menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat desa (Pasal 1 Ayat 12). Dan bahwa pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83 Ayat 2).²¹

Pembangunan kawasan pedesaan partisipatif perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan tingkat daerah maupun pembangunan tingkat nasional. Di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, peran masyarakat dalam pembangunan cukup strategis untuk mendorong dan menghidupkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui upaya kerjasama lintas sektor dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencegah serta menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan konflik, bencana ekonomi, sosial dan ekologi di masa depan.

Kebijakan pembangunan kawasan pedesaan partisipatif sebagai instrumen untuk menjalankan agenda pembangunan secara utuh dengan melalui proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan yang terpadu dan terukur. Sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Pemberdayaan ini mempengaruhi kehidupan yang menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan

²¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang bermanfaat bagi sesama masyarakat.

Kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kegiatan pemberdayaan. Potensi yang ada di masyarakat untuk bisa diberdayakan terdiri dari potensi yang dimiliki individu, potensi kelompok, dan juga potensi yang dimiliki oleh alam, sosial dan budaya yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Setiap individu memiliki kebutuhan dan potensi berbeda. Potensi individu yang dikembangkan cenderung beragam. Begitu pula potensi kelompok. Lain halnya dengan potensi wilayah yang memiliki kesamaan bagi individu yang ada di wilayah tersebut.²²

Pemberdayaan didasarkan pada potensi wilayah (alam, sosial, budaya) di sekitar masyarakat. Jika daerah memiliki potensi alam atau sumberdaya alam yang baik untuk dikembangkan, maka kegiatan pemberdayaan mengacu pada potensi tersebut. Begitu juga dengan potensi lingkungan sosial dan budaya dapat dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan usaha memanfaatkan sumberdaya alam, sosial, dan budaya yang memiliki menjadi awal yang baik untuk mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa untuk memeberdayakan suatu masyarakat maka dilihat dari kebutuhan dan potensi yang dimiliki

²² Haryono Suyono, *Op., Cit.*, hlm. 131.

masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat sihoda-hoda sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kuli bangunan di desa tersebut, karena rata-rata dari penduduk sihoda-hoda merupakan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap seperti PNS, honorer dan sebagainya. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di desa Sihoda-hoda sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang di biyai oleh ADD dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna untuk menghindari yang lebih buruk dalam jangka panjang.

2. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, sering kali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggualangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Tentang hal ini, Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan.²³

²³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 113.

a. Bina Manusia

Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Termasuk dalam upaya bina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu:

- 1) Pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan;
- 2) Pengembangan kapasitas entitas/kelembangan, yaitu meliputi:
 - a) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi
 - b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi
 - c) Proses organisasi dan pengelolaan organisasi
 - d) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya
 - e) Interaksi antar individu di dalam organisasi
 - f) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain
- 3) Pengembangan kapasitas sistem, yang meliputi:
 - a) Pengembangan interaksi antar entitas dalam system yang sama
 - b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

b. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambahkan kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Tentang hal ini, Bina Usaha mencakup:

- 1) Pemilihan komoditas dan jenis usaha;
- 2) Studi Kelayakan dan Perencanaan Bisnis;
- 3) Pembentukan Badan usaha;
- 4) perencanaan Investasi dan Penetapan sumber-sumber pembiayaan;
- 5) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;
- 6) Manajemen Produksi dan Operasi;
- 7) Manajemen Logistik dan Finansial;
- 8) Penelitian dan pengembangan;
- 9) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis;
- 10) Pengembangan jejaring dan kemitraan;

11) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung;²⁴

c. Bina Lingkungan.

Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan-baku).

Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya-alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

²⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114.

Termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat Yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja), Yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Sedang Yang termasuk tanggungjawab lingkungan, adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya-alam dan lingkungan hidup.

d. Bina Kelembagaan

Di depan telah dikemukakan, bahwa tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas.

Hayami dan Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata "*institution*" adalah satu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Kata kelembagaan. sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu "*social institution*" atau pranata-sosial dan "*social organization*:" atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

- 1) Komponen person. di mana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas;
- 2) Komponen kepenlingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi;
- 3) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut;
- 4) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Lebih lanjut, dari beragam pengertian yang diberikan, kelembagaan memiliki ciri-ciri:

- 1) Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen;
- 2) Kelembagaan, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku.

- 3) Berkaitan dengan perilaku, atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.
- 4) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
- 5) Kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.²⁵

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.²⁶

²⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 116.

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi mengambil

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005), hlm. 60.

tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal.²⁷

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat di dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pemberdayaan dapat di lihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, yaitu:

- a. Tahapan penyadaran, yaitu dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan keterampilan, fasilitas, organisasi, dan system nilai dan aturan main.

²⁷ Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

- c. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.²⁸

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pembangunan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pembangunan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:²⁹

1) Pemungkinan

Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dan memberikan peluang bagi diri masyarakat tersebut.

2) Penguatan

Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dibeikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah

²⁸ Ayub M. Padangaran, *Op., Cit*, hlm. 31-32.

²⁹ Alfitri, *Community Development'' Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 26-27.

dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya guna untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat.

3) Perlindungan

Dengan adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4) Penyokongan

Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peran dan tugas nya. Pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terasingkan.

5) Pemeliharaan

Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

Maka aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum menengah, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya

setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu:³⁰

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam bahwa umat manusia memiliki persamaan derajat. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³¹

³⁰ Sri Najiati dan dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands International- IP, 2005), hlm. 54.

³¹ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, hlm. 517.

Ayat diatas menjelaskan persamaan derajat antar manusia, dan bahwa kemuliaan yang disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan taqwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk saling tolong-menolong dan saling membantu.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Masyarakat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah:

- a. Adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN.
- b. Adanya asset pembangunan berupa sumberdaya alam yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya.
- c. Adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan dipedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunannya.
- d. Adanya proyek bantuan pemerintah, dan
- e. Adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan desa.³²

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah:

- 1) Adanya perbedaaan antar kemajuan kelompok masyarakat dalam arti ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
- 2) Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Belum terjadi pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah.
- 4) Kurangnya sumberdaya manusia yang mampu merencanakan pembangunan.
- 5) Perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat kemajuan dalam masyarakat.
- 6) Adanya perbedaan pola pikir atau tingkat pendidikan masyarakat.³³

³² M. Syaifuddin, "Pembangunan Masyarakat dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan" Vol. 12 (1999): hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 27.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh Negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun pembangunan menurut UU nomor 6 tahun 2014 pasal poin 8, yaitu pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas serta kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Namun demikian banyak realitas di desa-desa banyak kepala desa tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintahan desa, hal ini banyak disebabkan banyak pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat desa dari sosial ekonomi, politik dan fisik.

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara kepala desa maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. BPD dan kepala desa merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat berperan dalam pembangunan desa. Untuk meningkatkan pembangunan desa, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat

dipengaruhi kepemimpinan seseorang. Secara teori salah satu faktor penunjang adalah pemimpin.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintah desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Cerita tentang pembangunan, maka tidak lepas dari kualitas infrastruktur. Infrastruktur itu alat penting bagi kemajuan perkembangan desa, maka bukan hal sulit untuk pengadaannya jika uangnya ada, akan tetapi jika lebih diperhatikan tentang pemeliharaan suatu infrastruktur menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati. Banyak selama ini infrastruktur perdesaan tetapi pemahaman masyarakat tentang hal tersebut masih minim, apalagi berusaha untuk memeliharanya. Semisal, banyak desa membutuhkan bangunan balai desa atau bangunan yang lain, persoalannya adalah bagaimana pemeliharannya dan darimana pembiayaannya.³⁴

Keberadaan infrastruktur perlu dianalisis, yakni infrastruktur mana yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk diadakan bagi masyarakat yang selanjutnya masyarakat melalui infrastruktur itu akan berkembang secara ekonomi yang pada akhirnya dapat secara swadaya mendukung pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan dan diperlukannya

³⁴ Endang Suhendang, *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Bogor: Perguruan Tinggi BHMN, 2010), hlm. 117.

secara mendesak. Sekarang ini kecenderungan untuk bergotongroyong sudah mulai menurun. Swadaya bisa dianggap menurun jika infrastruktur tertentu telah banyak diadakan oleh proyek, maka tuntutan masyarakat bukanlah swadaya akan tetapi berusaha untuk bekerja layaknya seorang pekerja di proyek. Ketika keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat berjalan, masyarakat semakin mengerti anggaran pemerintah untuk rakyat maka sikap gotongroyong juga melemah sebab mereka telah beranggapan bahwa infrastruktur untuk kepentingan publik adalah urusan pemerintah. Oleh sebab itu kemungkinan besar kebutuhan infrastruktur perdesaan masih jauh dari memadai kebutuhan masyarakat desa, namun persoalan infrastruktur bukan hanya sekedar persoalan ada, jumlahnya berapa, akan tetapi bagaimana pemeliharannya dan apakah masyarakat telah paham terhadap penggunaan infrastruktur yang ada.

2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi Pemerinta Desa (PEMDES) dalam penyusunan perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis

Hasil perencanaan berupa pemikiran-pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap perencanaan visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat.

Kemudian perencanaan menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Demokratis dan Partisipatif

Prinsip muasawarah dan partisipasi merupakan landasan penting dalam proses perencanaan di desa yang dilaksanakan secara transparan,, akuntabel, dan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa.

3. Politis

Rencana pembangunan desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui perundang-undangan. Artinya hasil perencanaan pembangunan desa adalah sebuah produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai proses dengan kekuatan politik yang dilakukan oleh pemerintah desa.³⁵

3. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan pembangunan desa harus memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

³⁵ Fernandes Simangunsong, *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat* (Malang: Intelegensia Media, 2021), hlm. 98-100.

1. Aspiratif

Mampu menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan dan keinginan dari masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan desa.

2. Partisipatif

Mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa agar mau berpartisipasi sebagai pelaku pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Edukatif

Mampu membangun *mindset* (pola pikir) masyarakat sebagai pembelajar organisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan saling memberikan informasi, saling berbagi pengetahuan, saling menguatkan dalam pengalaman dan berbasis teknologi.³⁶

D. Pembangunan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 102.

Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Nabi Muhammad SAW Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan pembangunan “barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”. Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

وَالِ

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.³⁷

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apanila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 250.

³⁸ Wibawa, *Samudra, Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Sihoda-hoda Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya *perilaku, persepsi, motivasi, tindakan* dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang terjun langsung kelapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai langsung masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai. Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang diinginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan akan membantu untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah,

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁴⁰

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara dan Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Sihoda-hoa, Perangkat Desa Sihoda-hoda, dan Masyarakat Desa Sihoda-hoda.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁴¹

⁴⁰Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 90.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁴² Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari orang tersebut.

- a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah:
 - 1) Kepala Desa, dimana bertanggung jawab mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
 - 2) Perangkat Desa, karena perangkat Desa ikut berperan dalam mengawasi masyarakat dalam membangun Desa
 - 3) Masyarakat Desa, karena Masyarakat yang akan diberdayakan untuk pembangunan Desa tersebut.
- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-

⁴² Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴³ Yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini [terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Hadits.
- 3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

⁴³ *Ibid.*, hlm. 31.

putusan Pengadilan.⁴⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat, karya Fernandes Simangunsong dan Imelda Hutasoit.
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa, karya Mohammad Mulyadi.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, karya Oos M. Anwas.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, karya Evliyani.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk.
- 2) Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, *pertama*, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti. *Kedua*, observasi non partisipan, yaitu observasi di mana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus menggali informasi dari informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai-nilai ataupun pengalaman-pengalamannya.⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

⁴⁵ M. Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007), hlm. 90.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya.⁴⁷ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak dan foto.⁴⁸

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴⁹ Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Reduksi Data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.

⁴⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 155-156.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

3. *Mendeskripsikan* data secara *sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁵⁰

G. Metode Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁵¹

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵² Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 178.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 320.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sihoda-hoda

1. Sejarah Singkat Desa Sihoda-hoda

Desa Sihoda-hoda merupakan salah satu Desa di wilayah kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara. Pendiri kampong adalah bermarga Siregar dan kahanggihnya dan anakborunya (Harahap) yang disebut dengan dalihan natolu.⁵³

Desa Sihoda-hoda didirikan oleh 5 (lima) bersaudara atau yang disebut 5 (lima) paroppuan dan 2 (dua) Anak Borunya antara lain :

- a. Jagarang Siregar
- b. Jagunung Siregar
- c. Jamangamar Siregar
- d. Jaratto Siregar
- e. Japadang Bolak Siregar
- f. Jasindoran Harahap
- g. Malim Kayo Harahap

Desa Sihoda-hoda berdiri pada tahun 1862, awal mula dikatakan Sihoda-hoda karena pada saat itu warganya sangat gemar memelihara kuda. Dari gemar memelihara kuda tersebutlah yang menjadi pencetus nama Sihoda-hoda. Sehingga pada saat menambolkan/mendirikan Desa

⁵³ Profil Desa, 2016.

yang dihadiri Luat Nagasaribu meresmikan nama Desa tersebut menjadi Desa Sihoda-hoda.

Sistem pemerintahan yang ada di Desa Sihoda-hoda dari dulu sudah ada, dulu disebut Kepala Kampung, dan sekarang menjadi Kepala Desa. Kepala Kampung dan Kepala Desa yang sudah pernah memimpin Desa Sihoda-hoda antara lain:⁵⁴

- 1) Sutan Garang (Kepala Kampung 1947)
- 2) Tonga Pinayungan (Kepala Kampung 1948-1949)
- 3) Sultan Gunung (Kepala Kampung 1950-1966)
- 4) Mangaraja Malim (Kepala Desa 1967-1972)
- 5) Lokot Saritua (Kepala Desa 1973-1995)
- 6) Muslih (Kepala Desa 1996-2004)
- 7) Hoirul Nikmat (Kepala Desa 2005-2010)
- 8) Tohar (Kepala Desa 2011-2016)
- 9) Abdul Roup Siregar (Kepala Desa 2017-Sekarang)

2. Kondisi Umum Desa

a. Kondisi Geografis

Desa Sihoda-hoda memiliki luas wilayah 4000 Ha, Desa Sihoda-hoda masuk dalam wilayah kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, berjarak \pm 16 km, arah barat dari kantor camat Padang Bolak Tenggara, dan dengan batas-batas sebagai berikut :

⁵⁴ Profil Desa, 2016.

- 1) Sebelah Utara terbatas dengan Desa Gunung Manaon II Kecamatan Portibi
- 2) Sebelah Selatan terbatas dengan Hutan Negara
- 3) Sebelah Timur terbatas dengan Desa Pijor Kolling
- 4) Sebelah Barat terbatas dengan Desa Nagasaribu

Desa Sihoda-hoda berada pada ketinggian antara ± 1.200 M di atas permukaan laut.

b. Kondisi Topografi

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Sihoda-hoda dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan, pertanian, penghijauan dan pemukiman. Tanah di Desa Sihoda-hoda merupakan tanah liat campuran pasir gunung, merupakan lahan perkebunan pegunungan dengan curah hujan sedang dan bersuhu rata-rata 28 °C. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Sihoda-hoda cocok untuk lahan pertanian seperti penanaman padi, palawija dan hortikultura. Keadaan tanah yang tergolong perbukitan cocok untuk lahan perkebunan, penghijauan dan pertanian. Sebagian lagi tanah yang ada yaitu di Desa Sihoda-hoda.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Sihoda-hoda pada bulan desember tahun 2020, tercatat sebanyak 482 Jiwa dengan perincian laki-laki dan 559 Jiwa perempuan dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), dan Desa Sihoda-hoda dihuni oleh 300 Kepala

Keluarga. Jika diuraikan berdasarkan profesi/pekerjaan maka penduduk Desa Sihoda-hoda 95% adalah petani, dan sebagiannya lagi berprofesi lain (PNS, Pedagang, Wiraswasta, Buruh Pabrik, Tukang dll). Penduduk Desa Sihoda-hoda dihuni oleh suku Batak Angkola (99,99 %), dan sebagiannya lagi adalah suku lain yang merupakan pendatang di Desa Sihoda-hoda.

Komposisi penduduk Desa Sihoda-hoda berdasarkan jenis kelamin dan agama dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Jumlah Desa Sihoda-hoda Tahun 2020.

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk			Agama
		Lk	Pr	Total	
1	Sihoda-hoda				Islam
		482	559	1041	
Jumlah		482	559	1041	1041

d. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Penduduk

Desa Sihoda-hoda merupakan desa pertanian dan perkebunan sehingga ekonomi penduduk bergantung pada hasil pertanian, perladangan, perkebunan dan lainnya. Pertanian dan perkebunan penduduk tergolong luas lahannya cukup besar terutama tanaman padi ini merupakan produksi unggulan di Desa Sihoda-hoda selain itu juga petani sawah tadah hujan dan irigasi tradisional, petani ubi sambung untuk kebutuhan keluarganya dan layak untuk

dikembangkan untuk pendapatan desa guna meningkatkan hasil perekonomian desa, serta perkebunan karet dan sawit. Tanaman lainnya berupa jagung dan cabai.⁵⁵

Dari jumlah 300 kepala keluarga lebih kurang 285 KK (95%) adalah petani. Selebihnya PNS, pensiunan TNI/Polri, pedagang, karyawan perusahaan dan lain-lain. Apabila ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata masyarakat Desa Sihoda-hoda tergolong ke dalam kategori miskin, dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 33 KK.

Kemampuan produksi persawahan di Desa Sihoda-hoda minimal 1 ton selama 1 musim. Jika dalam 1 tahun 1 kali tanam, maka produksi padi hanya 1 ton selama setahun. Jika harga gabah dikisaran Rp 5.000,- maka per hektar menghasilkan Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Sementara kemampuan produksi perkebunan di Desa Sihoda-hoda minimal 1600/kg/Ha selama 1 kali panen (2 minggu). Jika dalam 1 bulan 2 kali panen, maka produksi sawit menjadi 1,6 Ton/Ha//Bin. Jika harga sawit berkisar Rp 1.300,-, maka per hektar biasa menghasilkan Rp 2.080.000,-. Karena 1 KK (42%) hanya memiliki 1 hektar, maka rata-rata petani miskin/KK di Desa Sihoda-hoda hanya Rp 15.600.000,- per tahun atau Rp 1.014.000,- per bulan. Sedangkan kemampuan produksi kebun karet di Desa Sihoda-hoda rata-rata 40 Kg/Ha selama 1 minggu. Jika

⁵⁵ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 18 Januari 2021.

dikalkulasikan dalam 1 tahun, maka produksi karet hanya Rp 1.920 Kg/Ha selama 1 tahun jika harga getah dikisaran Rp 7.680.000,-.⁵⁶


Dari uraian di atas jelas tergambar kondisi perekonomian warga Desa tergolong baik, tetapi dengan kondisi sarana transportasi buruk maka hasil pertanian dan perkebunan masyarakat sulit dibawa keluar Desa, dan ketika masyarakat panen sawit atau karet maka masyarakat tidak bisa membawa hasil panennya sendiri ke PT mini (Ram) sehingga perlunya trobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di bidang pertanian dan perkebunan dengan mengadakan pembenahan di Infrastruktur jalan sehingga jalur transportasi lancar, sedangkan sektor lainnya merupakan pendukung.

3. Struktur Kepengurusan Desa Sihoda-hoda

Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa sihoda-hoda terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa. Yang dapat dilihat pada gambar 1.

⁵⁶ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 18 Januari 2021.

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Desa



B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sihoda-hoda

a. Partisipasi Masyarakat

Upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sihoda-hoda dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang akan mendorong kemandirian masyarakat dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dalam halnya pembangunan, masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan partisipasinya, dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu penunjang untuk keberhasilan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah Desa terutama pada program pembangunan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk mendapatkan sebuah keputusan musyawarah mufakat, akan tetapi masyarakat diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan dan mengidentifikasi sebuah masalah dan potensi yang ada pada masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam sebuah program yang akan direncanakan dan telah direncanakan, maka kemungkinan besar pembangunan tidak akan terealisasi dengan baik dan benar, karena partisipasi bertujuan untuk

meningkatkan potensi setiap orang yang terlibat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Mengelola Keuangan Desa Dengan Menggunakan Potensi yang dimiliki Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Desa Sihoda-hoda ditetapkan sebagai pendapatan Dana Desa terbesar kedua di kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dari 14 Desa sebesar Rp. 815.711.000. Desa Sihoda-hoda merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 95% dari 300 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong dalam kategori miskin, maka sudah selayaknya jika desa sihoda-hoda memiliki Dana Desa terbesar dibanding desa lainnya, karena salah satu kriteria pembagian Dana Desa dilihat dari tingkat kemiskinan desa tersebut.⁵⁷

Pemerintah Desa sihoda-hoda harus mampu mengelola keuangan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pengelolaan keuangan Desa Sihoda-hoda tidak terlepas dari kontribusi masyarakat itu sendiri. Salah satunya dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dapat dikembangkan agar kedepannya lebih baik lagi, dan agar masyarakat

⁵⁷ Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

juga bisa lebih mandiri untuk menciptakan kesejahteraannya sendiri secara mandiri.

Pemerintah Desa seyogianya menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat sebagai peran dan fungsi dalam mengelola keuangan Desa. Dengan demikian pengelolaan keuangan Desa akan terlihat lebih baik dan lebih transparan kepada masyarakat dengan pengelolaan secara optimal. Kemudian masyarakat juga lebih paham dengan segala kebutuhan yang akan mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diharapkan mampu mencerminkan diri sebagai pemimpin yang adil dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan perkembangan zaman sudah diketahui bersama bahwa saat ini adalah zaman yang penuh dengan teknologi, maka ketika pemerintah pusat menyalurkan atau menetapkan bantuan untuk Desa, sebagian masyarakat sudah mengetahui berapa nominal yang ditetapkan Pemerintah untuk Desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan kejujuran dan transparansi keuangan dari Pemerintah Desa guna menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa yang disebabkan ketidak transparansinya Dana Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sihoda-hoda

a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Sihoda-hoda

1) Musyawarah Desa (MUSDES)

Tahap perencanaan adalah sebuah peran penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengalokasikan dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sihoda-hoda dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam berbagai bentuk mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap selanjutnya yang telah direncanakan di Desa setempat. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sumbangsih tenaga, akan tetapi juga bisa memberikan sebuah ide dan gagasannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa.

Tahap perencanaan, Pemerintah Desa Sihoda-hoda membentuk dan mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Dimana musyawarah Desa (MUSDES) ini akan mendapatkan mufakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menampung aspirasi masyarakat dan dengan memberikan sebuah ide dan gagasan dari pada masyarakat yang ada di Desa sehingga

mendapatkan hasil musyawarah mufakat dari masyarakat desa itu sendiri.

2) Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tahap perencanaan, kepala desa menyampaikan pemerintah desa membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari:

- a) Kepala Desa sebagai Pembina
- b) Sekretaris Desa sebagai ketua
- c) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan
- d) Anggota yang berasal dari perangkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.⁵⁸

Adapun tugas tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) meliputi:

- a) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b) Pengkajian keadaan desa
- c) Penyusunan rancangan RPJM Desa, dan

⁵⁸ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 18 Januari 2021.

d) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Tim RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil yang telah disepakati bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk format. Tahap selanjutnya yaitu tim penyusun RPJM membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa, kemudian berita acara tersebut disampaikan oleh tim pentusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dimaksud diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari:

- a) Tokoh adat
- b) Tokoh agama
- c) Tokoh masyarakat
- d) Tokoh pendidikan
- e) Perwakilan kelompok tani
- f) Perwakilan kelompok perajin
- g) Perwakilan kelompok perempuan
- h) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan
- i) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Penyusunan RPJM Desa Sihoda-hoda berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai leluhur yang dianut masyarakat, yaitu:⁵⁹

a) Gotong Royong

Mengandung arti bahwa masyarakat desa sihoda-hoda di dalam kehidupan sehari-harinya mengutamakan kerjasama dan sama kerja dalam mewujudkan pembangunan.

b) Bekerja Keras

Mengandung arti bahwa masyarakat desa sihoda-hoda mempunyai cita-cita masa depan yang ingin dicapai selalu giat dalam bekerja keras untuk kesejahteraannya.

c) Dalihan Natolu

Dalihan natolu dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak lepas dari falsafah dalihan natolu “HORMAT MARMORA, MANAT MARKAHANGGI, ELEK MAR ANAK BORU”

Berdasarkan pemikiran nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat desa sihoda-hoda menandakan bahwa masyarakat desa sihoda-hoda memiliki orientasi pemikiran yang jangka panjang. Dimana ketika orientasi tersebut terlaksanakan maka kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri akan terwujud.

⁵⁹ Tajuddin Siregar, Hasil wawancara dengan Tokoh Adat, 22 Januari 2021.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan sudah melibatkan elemen masyarakat. Dimana dalam tahap ini masyarakat yang ikutserta sudah memberikan ide atau gagasannya untuk membuahakan hasil output perencanaan yang sesuai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri.

Kemudian kepala desa Sihoda-hoda menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di tahun 2020 ini mengutamakan pada pembangunan jalan. Namun dengan datangnya wabah yang melanda bumi pertiwi ini dan bahkan dunia (*COVID-19*), sehingga yang tadinya dana desa 80% dialokasikan untuk pembangunan, beralih untuk penanganan *COVID-19* sebesar 25%. Oleh karena itu pemerintah desa hanya bisa mengadakan pembangunan baronjong dan sumur.⁶⁰

Terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan tersebut menurut kaur pembangunan, melihat antusias masyarakat dalam perencanaan ini sudah baik, dan pelaksanaan perencanaan sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa serta elemen masyarakat desa Sihoda-hoda. Dimana dalam tahap ini pemerintah desa Sihoda-hoda terbuka kepada masyarakat dengan mengumumkan bahwa akan adanya musyawarah desa untuk perencanaan program pembangunan di Desa tersebut.

⁶⁰ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 18 Januari 2021.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sihoda-hoda

Tahap pelaksanaan merupakan penerapan dari tahap perencanaan. Dimana tahap pelaksanaan pembangunan desa sihoda-hoda diambil dari hasil perencanaan program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa dengan melalui Musyawarah Desa. Ketika dokumen RPJM Desa sudah selesai, maka desa harus memiliki APBDes melalui penetapan Pemerintah Kabupaten. Jika APBDes sudah disahkan, maka pelaksanaan pembangunan desa akan melewati beberapa tahap lagi, yaitu:⁶¹

1) Penyusunan RAB

Dalam tahap pelaksanaan ini yang diawali dengan penyusunan RAB, maka pemerintah desa perlu memastikan persediaan barang dan jasa dan memastikan harga yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat dari pemerintah desa bahwa ketika penyusunan RAB pemerintah desa terlebih dahulu mempersiapkan tenaga ahli yang paham dengan segala administrasi di dalam penyusunan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Roup selaku Kepala Desa Sihoda-hoda bahwa

“Penyusunan RAB tentu mempersiapkan tenaga ahli yang pastinya tau dia memperhitungkan apa saja yang diperlukan”⁶²

⁶¹ Abdul Kodir Harahap, Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, 22 Januari 2021.

⁶² Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 21 Januari 2021.

2) Pengadaan Barang dan Jasa

Setelah RAB disahkan oleh kepala desa, sekdes dan tim pelaksana kegiatan (TPK), lalu memproses pengadaan barang dan jasa guna memfasilitasi sesuai apa yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.

3) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Selanjutnya Pemerintah Desa Sihoda-hoda membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dan menyerahkan kegiatan pembangunan kepada Tim Pelaksan Kegiatan (TPK). Selama kegiatan berlangsung tim pelaksana kegiatan (TPK) bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang tertera di dalam RAB dengan menggunakan catatan pribadi ucap tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam wawancara pada tanggal 22 Januari 2021.

4) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Setelah kegiatan/pembangunan selesai maka pemerintah desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lalu diserahkan ke pihak Pemdes Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan yang disampaikan Kepala Desa Sihoda-hoda pelaksanaan pembangunan di desa sihoda-hoda belum sepenuhnya dengan tenaga/swadaya masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam pembangunan jalan, dalam pelaksanaannya masyarakat desa sihoda-hoda tidak sepenuhnya bisa melaksanakan pembangunan tersebut,

dikarenakan belum mencukupi kemampuan atau belum mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Maka dari itu pemerintah desa sihoda-hoda juga harus menggunakan pekerja dari luar yang memang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa sihoda-hoda juga tidak sepenuhnya berdasarkan swadaya masyarakat dengan prinsip gotong royong, akan tetapi masyarakat desa sihoda-hoda juga diberikan uang harian tunai oleh pemerintah desa layaknya pekerja buruh.

Setiap pembangunan di Desa Sihoda-hoda yang dananya dari pemerintah dan dialokasikan untuk pembangunan, maka setiap masyarakat yang ikut kerja diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000 untuk anggota, dan Rp. 150.000 untuk Kepala TPK.⁶³

Berdasarkan hal tersebut maka cita-cita atau nilai-nilai leluhur masyarakat desa sihoda-hoda membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara bekerjasama melalui gotong royong belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang orientasinya hanya uang dan bukan bekerjasama dengan swadaya yang mereka miliki dengan tulus.

Menurut peneliti terjadinya masyarakat seperti ini dikarenakan faktor ekonomi yang sangat merosot. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, pemerintah desa juga seharusnya lebih memperhatikan keadaan masyarakatnya, bukan dengan kondisi masyarakat yang seperti ini Pemerintah Desa menjadi apatis

⁶³ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 21 Januari 2021.

terhadap masyarakatnya, bahkan dengan kondisi yang seperti ini menjadi tugas utama bagi pemerintah desa untuk menanggulangi masyarakatnya dengan memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan. Seperti amanah yang disampaikan Bupati Padang Lawas Utara dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, BAB V Pasal 15 “Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sihoda-hoda tidak sepenuhnya berdasarkan tenaga/swadaya masyarakat itu sendiri, melainkan masih ada beberapa pembangunan yang masih menggunakan pekerja dari luar Desa Sihoda-hoda itu sendiri seperti pembangunan jalan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sihoda-hoda tidak sepenuhnya berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong seperti harapan leluhur masyarakat Desa Sihoda-hoda, akan tetapi pelaksanaan pembangunan di Desa Sihoda-hoda menggunakan tenaga masyarakat layaknya pekerja buruh dengan memberikan upah atau uang harian dan masih menggunakan tenaga pekerja dari luar Desa dalam beberapa bidang pembangunan tertentu.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Sihoda-hoda juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri, sekalipun itu tenaga/swadaya dan dengan memberikan gaji atau uang harian, karena itu juga hak daripada masyarakat jika itu bersumber dari anggaran pemerintah untuk desa. Akan tetapi masyarakat juga dituntut pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan agar mampu dan lebih bisa memberikan sumbangsih tenaganya dengan sukarela dalam pelaksanaan pembangunan di Desa itu sendiri guna untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan bersama.

5) Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi di Desa Sihoda-hoda

Tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam sebuah kegiatan sudah terlaksana, maka tidak terlepas dari tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi sangat penting dalam sebuah kegiatan pembangunan di desa. Dimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi adalah partisipasi untuk sebuah penilaian dari masyarakat guna melihat keberhasilan suatu program dalam mengelola keuangan desa. Dalam sebuah pembangunan yang merupakan tenaga dari masyarakat, maka sudah selayaknya masyarakat mengevaluasi sendiri bagaimana program pembangunan di Desa tersebut untuk melihat apakah pembangunan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian pada Pasal 61 berbunyi bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di Desa Sihoda-hoda tidak hanya melihat bagaimana keberhasilan dalam sebuah pembangunan di desa itu sendiri. Akan tetapi masyarakat juga diharapkan dapat menilai apa-apa saja kekurangan atau kendala yang dihadapi masyarakat selama dan setelah pembangunan selesai. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 82 bahwa masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari cara pemeliharannya. Jika pembangunan dalam sebuah desa sudah terlaksana dengan baik, maka masyarakat dituntut untuk menjaga dan memelihara bangunan tersebut. Penggerak dari pada sebuah pembangunan di desa adalah masyarakat itu sendiri, maka sudah seharusnya masyarakat juga menjaga dan memelihara apa yang mereka bangun.

Tahap evaluasi juga tidak terlepas dari peran penting pemerintah desa. Pemerintah desa harus mampu mengarahkan masyarakatnya untuk menjaga dan memelihara apa yang sudah dianggarkan untuk desa itu sendiri. Pemerintah desa juga harus mampu memahamkan masyarakatnya bahwa anggaran dana untuk sebuah pembangunan adalah sifatnya bantuan bukan semata-mata dana cuma-cuma. Karena dana desa adalah sifatnya bantuan, maka seharusnya masyarakat bersyukur apa yang sudah diberikan pemerintah untuk desa itu sendiri. Dengan seperti itu maka *feedback* antara masyarakat dengan pemerintah terlihat sangat baik.

Pemerintah desa juga mengharapkan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri untuk mensyukuri, menjaga dan memelihara apa yang sudah dibangun.

Kegelisahan Pemerintah Desa di setiap pembangunan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat bangunan itu sendiri, masyarakat selama ini apatis terhadap apa yang sudah dibangun. Karena dana itu berasal dari pemerintah jadi mereka tidak mengabaikannya, *hepeng ni rakyat doi, anggo inda dilehen uang panjagona inda ra manjago dohot memeliharana*.⁶⁴

Berdasarkan apa yang disampaikan Kepala Desa Sihoda-hoda, masyarakat masih minimnya kesadaran akan kepemilikan mereka sendiri. Seharusnya Negara demokrasi dengan memahami dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka seyogianya masyarakat

⁶⁴ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 21 Januari 2021.

lebih peduli terhadap apa yang mereka miliki untuk lebih menjaga dan merawatnya seperti milik sendiri.

Pada tahap evaluasi ini masyarakat Desa Sihoda-hoda melakukan evaluasi dengan salah satu cara ikutserta dalam tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi pembangunan.

Evaluasi yang dibuat oleh pemerintah Desa ya dengan mengikutsertakan masyarakat terjun ke dalam tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan (TPK) kan masyarakat, jadi secara otomatis itulah yang akan mengevaluasi juga kegiatan tersebut.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Desa Sihoda-hoda dalam hal ini adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah Desa selama dan setelah proses pelaksanaan pembangunan selesai. Akan tetapi yang menjadi persoalan utama disini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat unutm menjaga dan memelihara apa yang sudah masyarakat bangun.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dengan Pemerintah dan Sebaliknya

⁶⁵ Iskandar Muda Simbolon, Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa, 19 Januari 2021.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Desa, kondisi yang muncul dimasyarakat desa Sihoda-hoda adalah kurangnya kebersamaan Pemerintah Desa dengan masyarakat karena kurangnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat juga sebaliknya, sehingga menimbulkan rasa enggan masyarakat untuk mengembangkan profesionalisme. Dengan keadaan seperti itu tentu berpengaruh terhadap peranan dan keberadaan pemerintah desa yang ingin memberdayakan masyarakatnya. Kemudian yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa juga masyarakat terkadang lebih mengetahui dibanding pemerintah.

Faktor penghambat untuk memberdayakan masyarakat Desa Sihoda-hoda dalam pembangunan adalah kurangnya rasa saling percaya terhadap pemerintah Desa Sihoda-hoda, bahkan masyarakat terkadang bertindak sendiri tanpa adanya arahan atau perintah dari pemerintah Desa.⁶⁶

b. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap apa yang sudah dibangun karena masyarakat beranggapan tugas mereka hanya sebatas pembangunan dan mereka lupa bahwa suksesnya suatu pembangunan juga dilihat dari cara perawatannya. Bahkan masyarakat mengharapkan upah untuk perawatan bangunan itu sendiri sehingga Pemerintah Desa merasa kurang simpati terhadap masyarakat.

⁶⁶ Ernida Pasaribu, Hasil wawancara dengan Ibu PKK Desa Sihoda-hoda, 21 Januari 2021.

Oleh sebab itu perlunya peningkatan pemerintah Desa untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dan perlunya peningkatan mutu aparatur dan masyarakat yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan pemerintahan desa.

c. Keterbatasan Kemampuan dan Keahlian Masyarakat

Selanjutnya kepercayaan diri masyarakat dalam membangun merupakan pemicu awal lambatnya peningkatan kualitas pembangunan. Dimana dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sihoda-hoda masyarakat masih banyak yang kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri, sebab belum ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian masyarakat Desa Sihoda-hoda. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Roup Siregar selaku Kepala Desa Sihoda-hoda bahwa *“Dalam pelaksanaan pembangunan masih banyak masyarakat yang kurang percaya diri dengan kemampuannya, karena pemerintah Desa belum bisa mengikutsertakan masyarakat Desa dalam kegiatan pelatihan”*.⁶⁷

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Dana Desa

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah tentunya dengan adanya anggaran dana desa

⁶⁷ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 21 Januari 2021.

untuk pembangunan. Dengan adanya dana desa untuk pembangunan di Desa Sihoda-hoda tentu pemerintah Desa Sihoda-hoda memiliki peluang untuk memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan yang sesuai masyarakat butuhkan. Seperti yang disampaikan Bapak Abdul Roup Siregar selaku Kepala Desa Sihoda-hoda bahwa *“setiap pembangunan Desa tentu harus membutuhkan Dana”*⁶⁸

b. Adanya kemauan masyarakat

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh kepala Desa Sihoda-hoda bahwa tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari kemauan masyarakat itu sendiri, dimana kemauan masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu penunjang keberhasilan pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tanpa kemauan masyarakat untuk membangun maka pemerintah Desa juga akan sulit untuk memberdayakan masyarakatnya.

c. Swadaya masyarakat.

Selanjutnya tenaga/swadaya masyarakat juga sangat diutamakan dalam sebuah pembangunan. Tenaga/swadaya masyarakat merupakan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Desanya sehingga menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemerintah pada suatu pembangunan. Dalam merealisasikan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan harapan bersama, maka dari itu segala potensi yang dimiliki masyarakat harus

⁶⁸ Abdul Roup Siregar, Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 21 Januari 2021.

benar-benar dimanfaatkan, dan dikembangkan dengan sebaiknya secara maksimal.

d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang cukup tinggi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan dengan melewati beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi juga merupakan peluang bagi pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakatnya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena partisipasi adalah peran penting pada seseorang atau kelompok masyarakat untuk membangun di suatu Desa dengan memberikan tenaga, pikiran, waktu dan keahliannya.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengelola keuangan Desa. Sebab dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka akan terciptanya akselerasi pembangunan masyarakat Desa. Maju mundurnya sebuah Desa itu di tangan masyarakat sendiri, dengan mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan egosentris pemangku kebijakan Desa dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Sudah seharusnya masyarakat memberikan dan merelakan diri sebagai bentuk partisipasi untuk upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, baik itu dengan cara mengikuti musyawarah Desa (MUSDES) dalam bentuk perencanaan dan sampai dengan tahap pelaksanaannya.

e. Adanya sumber daya alam

Setiap pembangunan tentu harus memiliki Potensi wilayah yang akan dibangun di Desa itu sendiri, karena dengan adanya potensi wilayah, maka pemerintah Desa bisa mengelola dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu memberdayakan masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari potensi wilayah yang akan dikelola dan dibangun.

D. Analisis Penulis

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda sudah dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Namun, pemberdayaan tersebut terkendala pada tahap pelaksanaan disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keahlian masyarakat dalam beberapa hal sehingga Pemerintah Desa Sihoda-hoda menggunakan pekerja dari luar desa di beberapa bidang pembangunan tertentu.

Masyarakat kurang berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, masyarakat memiliki antusias yang tinggi hanya pada tahap perencanaannya saja. Sehingga menjadi kendala pada proses pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Hal tersebut juga terjadi karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat begitu juga sebaliknya. Yang pada akhirnya menimbulkan saling ketidakpercayaan antara keduanya.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap apa yang sudah dibangun karena masyarakat beranggapan tugas mereka hanya sebatas pembangunan dan mereka lupa bahwa suksesnya suatu pembangunan juga dilihat dari cara perawatannya. Bahkan masyarakat mengharapkan upah untuk perawatan bangunan itu sendiri sehingga pemerintah desa merasa kurang simpati terhadap masyarakat.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di desa Sihoda-hoda yaitu diharapkan kepada masyarakat agar lebih menekankan diri untuk rasa memiliki terhadap apa yang sudah dibangun, sebab dengan itu mitra Pemerintah Desa dengan masyarakat akan terlihat lebih baik lagi. Perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maka akan timbul rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintah begitu juga sebaliknya. Dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat Desa Sihoda-hoda sebagai pekerja, bukan pekerja asing yang berasal dari luar Desa itu sendiri. Juga meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau mengikutsertakan masyarakat dalam bimbingan teknis (BIMTEK).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan selama ini serta memberikan saran sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda dapat dilihat dari tingkat partisipasinya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda cukup tinggi, dimana masyarakat ikutserta dalam pembentukan RPJM Desa dalam musyawarah Desa (MUSDES), hingga ikutserta dalam pelaksanaan dan evaluasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda yaitu:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 2) Adanya kemauan masyarakat untuk membangun dan mengelola sumber daya alam yang ada
 - 3) Adanya sumber daya alam yang cukup luas untuk dikelola oleh pemerintah dan masyarakat

b. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, juga sebaliknya. Sehingga menimbulkan rasa saling kurang percaya antara keduanya, karena sebagian besar masyarakat memiliki rasa lebih mengetahui dibanding Pemerintah Desa.
- 2) Minimnya kesadaran masyarakat atas rasa kepemilikan dengan apa yang sudah mereka bangun. Masyarakat masih banyak yang apatis terhadap apa yang sudah mereka bangun sehingga membuat pemerintah Desa enggan untuk bermitra dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Keterbatasan kemampuan dan keahlian masyarakat dalam berbagai bidang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih menekankan diri untuk rasa memiliki terhadap apa yang sudah dibangun, sebab dengan itu mitra Pemerintah Desa dengan masyarakat akan terlihat lebih baik lagi.
2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maka akan timbul rasa percaya antara masyarakat dengan pemerintah begitu juga sebaliknya.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat Desa Sihoda-hoda sebagai pekerja, bukan

pekerja asing yang berasal dari luar Desa itu sendiri. Juga meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau mengikutsertakan masyarakat dalam bimbingan teknis (BIMTEK).

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto dan dkk, *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuanta Singingi*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013.
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Korten, D.C dan Jahir. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Huda.
- Evliyani “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Program Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017/2018.
- Irawan, Prasetya. 1998. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN.
- Karatasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- M.Padangan, Ayub, *Managemen Proyek Pembangunan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasi* Kendari: Unhalu Press.

- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabet.
- Najiati Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International- IP.
- Nizar, Rangkuti Ahmad. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cita pustaka Media.
- PP RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratiwi, Atin Agam *Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pembangunan Desa*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Rosnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di. Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam*, Skripsi Program Strata 1 UIN, Raden Intan Lampung, 2016.
- Sany Ulfi Putra, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an* , Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 39 No. 1, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2012.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*. Bandung: Ptrevika Aditam.
- Sutrisno. Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Suyono, Haryono. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Syaifuddin M., *Pembangunan Masyarakat dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan*, Vol 12 Juli 1999.

Theresia, Aprilia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

CURICULUM VITAE
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)



Nama Lengkap : Rusdi Abadi Siregar
NIM : 1610300014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Padang Matinggi, 12 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi / Berat Badan : 164 cm / 60 kg
Status : Belum Menikah
Alamat : Sihoda-hoda, Padang Bolak Tenggara, Kab.
Padang Lawas Utara

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri Sirumambe
2010-2013 : Al-Mukhtariyah Nagasaribu
2013-2016 : MA Negeri Nagasaribu
2016-sekarang : S-1 Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidempuan

PENGALAMAN/ORGANISASI

2018- 2019 : MenPora DEMA IAIN Padangsidempuan
2018-2019 : Departement P3A HMI komisariat Lafran Pane Cabang
Padangsidempuan
2019-2020 : PJ Ketua DEMA IAIN Padangsidempuan
2019-2020 : Kabid PA DPP IPMI Paluta
2019-sekarang : Anggota Biasa Gerakan Nasional Anti Narkotika Paluta

Demikian *curriculum vitae* ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan semestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Rusdi Abadi Siregar

PEDOMAN WAWANCARA

A. Aparat Desa

1. Menurut Bapak sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda?
2. Apa saja partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda
3. Bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Sihoda-hoda?
4. Bagaimana pembagian Dana Desa di tahun ini?
5. Apa saja faktor pendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda?
6. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda?

B. Masyarakat

1. Bagaimana menurut Bapak tentang pembangunan di Desa Sihoda-hoda?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sihoda-hoda?

DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 06 /In.14/D.1/TL.00/01/2021

06 Januari 2021

Womor
Sifat
Tempiran
Isi

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Sihoda-Hoda
Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rusdi Abadi Siregar
NIM : 1610300014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan
No Telp : 082274937796

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang
sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan di Desa Sihoda-Hoda Kabupaten Padang Lawas utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
DESA SIHODA-HODA

KODE POS: 22753

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 22/18/KD/2021

Surat ini Kepala Desa Sihoda-hoda menerangkan bahwa :


: Rusdi Abadi Siregar
: 1610300014
: Hukum Tata Negara
: Syariah dan Ilmu Hukum
: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sihoda-hoda
Kabupaten Padang Lawas Utara

Surat telah melakukan penelitian sejak tanggal 18 Januari s/d 28 Januari 2021 di Desa Sihoda-hoda Kabupaten Padang Lawas Utara.

Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Sihoda-hoda, 17 Januari 2021

Kepala Desa Sihoda-hoda





SALINAN

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA,
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Format dokumen persyaratan penyaluran dan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa oleh Camat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (2) Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

BATANG ONANG	PAGARAN BATU	
BATANG ONANG	TAMOSU	
BATANG ONANG	SIMANGAMBAT DOLOK	780.938.000
BATANG ONANG	JANJI MANAHAN	745.873.000
BATANG ONANG	PADANG BUJUR BARU	714.387.000
BATANG ONANG	BATU NANGGAR	740.417.000
BATANG ONANG	MORANG	718.783.000
SIMANGAMBAT	ULAK TANO	725.363.000
SIMANGAMBAT	AEK RARU	747.084.000
SIMANGAMBAT	TANJUNG MARIA	729.441.000
SIMANGAMBAT	MANDASIP	859.229.000
SIMANGAMBAT	HUTA BARU	728.225.000
SIMANGAMBAT	JANJI MATOGU	702.670.000
SIMANGAMBAT	PARAN PADANG	881.388.000
SIMANGAMBAT	TANJUNG BOTUNG	742.952.000
SIMANGAMBAT	HUTA PASIR	713.926.000
SIMANGAMBAT	LANGKIMAT	712.986.000
SIMANGAMBAT	JABI JABI	737.207.000
SIMANGAMBAT	SIMANGAMBAT JAE	766.577.000
SIMANGAMBAT	UJUNG GADING JAE	703.698.000
SIMANGAMBAT	HUTA BARINGIN	729.064.000
SIMANGAMBAT	GUNUNG MANAON SIM	747.443.000
SIMANGAMBAT	SIONGGOTON	707.013.000
SIMANGAMBAT	PAGARAN TONGA SIM	710.408.000
SIMANGAMBAT	UJUNG GADING JULU	738.047.000
SIMANGAMBAT	SIMANGAMBAT JULU	726.932.000
SIMANGAMBAT	SIGAGAN	748.466.000
SIMANGAMBAT	KOSIK PUTIH	741.950.000
HULU SIHAPAS	AEK GODANG	720.724.000
HULU SIHAPAS	AEK NAULI	843.936.000
HULU SIHAPAS	SAMPURAN SIMARLOTING	699.166.000
HULU SIHAPAS	PANGIRKIRAN	1.042.128.000
HULU SIHAPAS	SIMANINGGIR	708.763.000
HULU SIHAPAS	SUKA DAME	699.467.000
HULU SIHAPAS	PINTU BOSI	791.563.000
HULU SIHAPAS	SIDONGDONG	774.207.000
HULU SIHAPAS	SITABAR	743.658.000
HULU SIHAPAS	PARMERAAN	698.818.000
PADANG BOLAK TENGGARA	SIUNGGAM JULU	708.398.000
PADANG BOLAK TENGGARA	SIUNGGAM TONGA	703.888.000
PADANG BOLAK TENGGARA	SIUNGGAM JAE	745.745.000
PADANG BOLAK TENGGARA	AEK BAYUR	727.774.000
PADANG BOLAK TENGGARA	AEK TOLONG	748.786.000
PADANG BOLAK TENGGARA	TANGGA-TANGGA HAMBENG	708.242.000
PADANG BOLAK TENGGARA	SIMANINGGIR	709.656.000
PADANG BOLAK TENGGARA		717.152.000
PADANG BOLAK TENGGARA		723.255.000

No	Desa	Luas (Ha)	Nilai (Rp.)
353	PADANG BOLAK TENGGARA	BANGUN PUREA	
354	PADANG BOLAK TENGGARA	NAGA SARIBU	
355	PADANG BOLAK TENGGARA	SIHODA-HODA	704.711.000
356	PADANG BOLAK TENGGARA	MOMPANG II	720.986.000
357	PADANG BOLAK TENGGARA	GULANGAN	815.217.000
358	PADANG BOLAK TENGGARA	PIJOR KOLING	767.711.000
359	PADANG BOLAK TENGGARA	PURBA TUA DOLOK	1.153.580.000
360	HALONGONAN TIMUR	SIANCIMUN	801.222.000
361	HALONGONAN TIMUR	BOLATAN	705.623.000
362	HALONGONAN TIMUR	PASIR BARA	842.519.000
363	HALONGONAN TIMUR	GUNUNG INTAN	727.106.000
364	HALONGONAN TIMUR	MOMPANG I	722.434.000
365	HALONGONAN TIMUR	GUNUNG MANAON III	714.854.000
366	HALONGONAN TIMUR	SIHOPUK BARU	719.507.000
367	HALONGONAN TIMUR	SIHOPUK LAMA	722.687.000
368	HALONGONAN TIMUR	RONDAMAN	741.851.000
369	HALONGONAN TIMUR	HUTABARU NANGKA	710.147.000
370	HALONGONAN TIMUR	SITUMBAGA	725.379.000
371	HALONGONAN TIMUR	BATANG PANE I	782.868.000
372	HALONGONAN TIMUR	BATANG PANE II	769.082.000
373	HALONGONAN TIMUR	BATANG PANE III	1.148.568.000
374	UJUNG BATU	HUTA RAJA	728.294.000
375	UJUNG BATU	UJUNG BATU JULU	797.443.000
376	UJUNG BATU	GUNUNG MANAON UB	1.179.205.000
377	UJUNG BATU	LABUHAN JURUNG	727.313.000
378	UJUNG BATU	MARTUJUAN	820.054.000
379	UJUNG BATU	PAYA BAHUNG UB	716.210.000
380	UJUNG BATU	TOBING TINGGI UB	736.889.000
381	UJUNG BATU	UJUNG BATU JAE	742.017.000
382	UJUNG BATU	MARLAUNG	704.502.000
383	UJUNG BATU	MANANTI	727.838.000
384	UJUNG BATU	JAMBU TONANG	812.082.000
385	UJUNG BATU	MANARE TUA	754.251.000
386	UJUNG BATU	PASIR LANCAT UB	788.913.000
			726.903.000
			871.537.000
			287.244.660.000

Jumlah Total (Rp.)

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

ANDAR AMIN HARAHAP

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAKSIAN HUKUM



AL WARDANA BOHAN, SH
NIP. 198310082009041003

- c. Embung Desa; dan
d. Sarana olahraga Desa.
e. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dioperasikan unit usaha yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) difinansikan membiayai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dari Dana Desa untuk membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar secara harian atau mingguan sesuai dengan kondisi kebutuhan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:

- b. BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. Embung Desa; dan
 - d. Sarana olahraga Desa.
 - e. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan telah diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit usaha yang dikelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diutamakan membiayai pelaksanaan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari anggaran kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dari Dana Desa untuk membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar secara harian atau mingguan sesuai dengan kondisi kebutuhan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi: